

Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good*: Integrasi Pendekatan Amartya Sen dengan Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Jimmi Saputra¹, Syukri Iska¹, Ahmad Lutfi²✉

¹*Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia*

²*Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia*

Abstrak

Artikel ini bertujuan merumuskan kerangka aksiologis baru keadilan distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam (FEI) sebagai respons terhadap ketidakcukupan teori keadilan berbasis sumber daya. Menggunakan metode analisis komparatif-integratif berbasis studi kepustakaan mendalam terhadap 20 sumber utama, penelitian ini menyandingkan Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Analisis menunjukkan bahwa Kapabilitas Sen membutuhkan arah moral yang eksplisit, yang secara sempurna disediakan oleh *Maqāṣid* (prinsip *Falāh*), karena keadilan dalam Islam terikat pada tanggung jawab etis dan sosial. Sintesis ini menghasilkan novelty konseptual: Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good* (CTDG). CTDG mendefinisikan bahwa distribusi harus menghasilkan kemampuan (kapabilitas) yang diarahkan untuk berbuat kebaikan (*iḥsān*) dan berkontribusi kepada masyarakat. Konsep ini divalidasi secara praksis melalui instrumen Zakat Produktif, dimana keberhasilan tertinggi adalah transformasi mustahik menjadi muzakki. Perubahan status ini membuktikan bahwa tujuan distribusi melampaui kebebasan individual, mencapai fungsi sosial etis yang menuntut individu yang diberdayakan menjadi agen kebaikan. CTDG menawarkan standar evaluasi baru bagi lembaga filantropi Islam, mengalihkan fokus dari sekadar kesejahteraan material ke kapabilitas moral-sosial.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah, Murabahah, Perbankan Syariah, Sistem Keuangan Islam, Profitabilitas, Systematic Literature Review.*

Copyright (c) 2025, Jimmi Saputra, Syukri Iska, Ahmad Lutfi

✉ Corresponding author : Ahmad Lutfi

Email Address : ahmad.lutfi659@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu keadilan distributif merupakan jantung dari setiap sistem ekonomi, namun ketimpangan global yang semakin melebar mengindikasikan adanya kegagalan fundamental dalam kerangka teori konvensional. Pendekatan-pendekatan klasik seringkali terjebak dalam perdebatan mengenai alokasi sumber daya (*resources-based justice*), baik yang berujung pada *difference principle* ala John Rawls (2021) maupun yang ekstrem pada hak

kepemilikan mutlak (*entitlement theory*) Robert Nozick (2023). Meskipun terdapat upaya untuk mencapai keadilan melalui regulasi atau transfer kekayaan, fokus pada sumber daya semata terbukti tidak memadai dalam mengatasi kemiskinan multidimensional. Krisis keadilan ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar menghitung apa yang dimiliki individu, menuju pengukuran kapabilitas dan kebebasan substantif yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Pergeseran paradigma ini secara filosofis didukung oleh Amartya Sen melalui Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*), yang menuntut keadilan diukur dari kemampuan aktual individu (*capabilities*) untuk mencapai fungsi-fungsi yang mereka hargai (*functionings*) (Sen, 2022). Pendekatan ini menawarkan solusi substantif, namun tetap bersifat netral secara moral. Di sisi lain, Filsafat Ekonomi Islam (FEI) telah lama memiliki kerangka keadilan yang tidak hanya substantif tetapi juga sarat nilai (aksiologis). FEI berlandaskan pada Tujuan Utama Syariat (*Maqāṣid al-Syari'ah*) pemeliharaan lima pokok kehidupan (*dīn, nafs, 'aql, nasl, māl*) sebagai ukuran akhir kemaslahatan (*maṣlaḥah*) (Chapra, 2008; Laldin & Furqani, 2013). Oleh karena itu, distribusi dalam Islam tidak hanya bertujuan pada efisiensi, tetapi pada penciptaan

Walaupun Kapabilitas Sen dan *Maqāṣid al-Syari'ah* memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu pemberdayaan manusia di atas sekadar materialisme, integrasi filosofis diantara keduanya masih menyisakan Research Gap yang signifikan. Sen, karena sifatnya yang sekuler, tidak menetapkan secara eksplisit *capability* mana yang harus diprioritaskan, yang sering dikritik sebagai kurangnya panduan normatif. Sebaliknya, *Maqāṣid al-Syari'ah* justru menyediakan panduan moral dan Aksiologi terstruktur (Firdiyanti, et al., 2025), mengarahkan segala *capability* pada pemenuhan tujuan hidup yang bermakna. Lebih lanjut, dalam tataran implementasi, instrumen distribusi Islam seperti Zakat Produktif (Nuraini, 2024; Zuchroh, 2022) telah secara nyata bergerak dari bantuan konsumtif menuju peningkatan kapasitas produktif sebuah konsep yang sangat sejalan dengan Kapabilitas Sen namun kerangka teoretis yang menyatukan keduanya belum terformulasikan secara utuh.

Berdasarkan *gap* konseptual dan relevansi implementasi tersebut, penelitian ini berargumen bahwa keadilan distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam perlu didefinisikan ulang yaitu "Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good*" (Kemampuan untuk Berbuat Kebajikan). Konsep ini adalah Novelty Konseptual yang diusulkan, yang mana ia menjembatani Kapabilitas Sen dengan Aksiologi *Maqāṣid al-Syari'ah*. *Capability to Do Good* menegaskan bahwa distribusi yang adil bukan hanya harus memastikan individu terbebas dari kemiskinan, tetapi juga harus membekali mereka dengan kemampuan moral, sosial, dan ekonomi untuk menjalankan fungsi kekhilafahan, yaitu berkontribusi secara etis dan produktif bagi masyarakat (Ali & Khan, 2016). Integrasi ini diperkuat oleh fakta bahwa instrumen filantropi Islam (Zakat dan Wakaf) diarahkan pada pembangunan sosio-ekonomi (Karim & Thaker, 2022), yang secara inheren adalah pemberdayaan (Kurniawan & Fitria, 2024).

Artikel ini menggunakan metode Analisis Komparatif-Integratif berbasis studi kepustakaan mendalam terhadap 20 sumber utama yang telah terkurasi, untuk menguji keselarasan konseptual antara Sen dan *Maqāṣid*. Secara filosofis, artikel ini memberikan nilai tambah dengan menyuntikkan dimensi spiritual ke dalam teori Kapabilitas Sen, dan secara praktis, menawarkan kerangka penilaian kinerja yang baru bagi lembaga keuangan sosial Islam. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan dan menganalisis secara filosofis konsep "Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good*" dan implikasinya sebagai standar baru keadilan distributif dalam bingkai Filsafat Ekonomi Islam. Struktur artikel selanjutnya akan dimulai dari tinjauan filosofi Kapabilitas, kemudian Aksiologi *Maqāṣid*, hingga merumuskan sintesis konseptual di bagian pembahasan.

METODOLOGI

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian filosofis-konseptual (*philosophical-conceptual study*). Tujuan utamanya adalah melakukan analisis mendalam terhadap konsep-konsep normatif dan aksiologis, bukan menguji hipotesis empiris atau data kuantitatif. Metode yang digunakan secara spesifik adalah Analisis Komparatif-Integratif (*Comparative-Integrative Analysis*). Tahap pertama melibatkan analisis komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan fundamental antara dua kerangka teori utama: Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen (yang menekankan kebebasan substantif dan *functionings*) dan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* (yang menekankan tujuan pemeliharaan lima hal pokok untuk mencapai maslahat). Tahap kedua adalah analisis integratif (*synthesis*), dimana peneliti menyintesis titik temu dari kedua kerangka tersebut untuk merumuskan konsep baru yang menjadi novelty penelitian ini, yaitu "Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good*". Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang mencakup buku-buku seminal, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan, baik dalam lingkup Filsafat Ekonomi Barat maupun Filsafat Ekonomi Islam. Sebanyak tiga puluh sumber referensi telah dikurasi, dimana dua puluh diantaranya dijadikan sebagai sumber primer (*core references*) untuk analisis mendalam pada bagian pembahasan. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah sistematis: Reduksi Data (pemilahan konsep-konsep kunci), Penyajian Data (interpretasi komparatif antara kerangka Sen dan *Maqāṣid*), dan Penarikan Kesimpulan (perumusan konsep integratif). Dengan kerangka metodologis ini, penelitian ini berupaya menghasilkan argumen yang valid dan kokoh secara filosofis mengenai landasan aksiologis baru keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian ini menyajikan temuan yang diperoleh melalui pelaksanaan metode Analisis Komparatif-Integratif berbasis studi kepustakaan. Temuan disajikan secara berurutan, dimulai dari validasi sumber hingga sintesis konseptual, sebagai bukti proses yang transparan dan sistematis.

Kurasi dan Validasi 20 Sumber Utama

Sebagai penelitian yang berlandaskan kajian filosofis-konseptual, kekuatan argumen sangat bergantung pada sumber literatur yang digunakan. Dari total 30 referensi yang terkumpul, sebanyak 20 artikel dan buku seminal ditetapkan sebagai sumber utama (*core references*) yang direview mendalam, melalui kurasi yang menekankan pada relevansi tematik dan kualitas akademik (publikasi bereputasi).

Distribusi Fokus Artikel Utama

Analisis awal terhadap 20 sumber utama menunjukkan distribusi fokus penelitian yang seimbang, mencerminkan kebutuhan analisis komparatif dan integratif. Tabel 1 di bawah ini mengilustrasikan pembagian fokus tematik dari 20 sumber yang dijadikan fondasi analisis.

Tabel 1. Distribusi Fokus Artikel Utama

No.	Klaster Fokus Tematik	Deskripsi Fokus	Jumlah Artikel
1.	Filsafat Keadilan (Klaster A)	Teori Keadilan Barat: Kapabilitas Amartya Sen (CA) dan Kontras John Rawls.	3
2.	Filsafat Islam & Aksiologi (Klaster B)	Konsep <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> (MS), Keadilan Distributif Islam, dan Aksiologi.	6

3.	Integrasi & Aplikasi (Klaster C)	Studi yang mengaitkan CA, MS, dan aplikasi praktis instrumen redistribusi Islam (Zakat, Wakaf).	11
TOTAL			20

Tabel 1 menunjukkan bahwa klaster Integrasi & Aplikasi (Klaster C) mendominasi dengan 11 artikel (55%). Dominasi ini bersifat strategis, karena klaster C berfungsi sebagai validasi empiris dan kontekstual terhadap sintesis konseptual yang dirumuskan. Sementara itu, Klaster A dan B (total 9 artikel) berfungsi sebagai landasan filosofis normatif yang diperlukan untuk analisis komparatif yang kokoh. Keseimbangan ini memastikan bahwa temuan penelitian memiliki akar filosofis yang kuat sekaligus relevan dengan praktik ekonomi Islam kontemporer.

Daftar 20 Artikel yang Direview dalam Penelitian

Berikut adalah daftar lengkap 20 artikel jurnal dan buku seminal yang menjadi objek review dalam analisis komparatif dan integratif, dikelompokkan berdasarkan klaster fokusnya (menggunakan format ringkas yang siap digunakan dalam daftar pustaka).

Tabel 2. Daftar 20 Artikel yang Direview dalam Penelitian

No.	Artikel/Buku (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi Penelitian Ini
1.	Sen, A. (2022). <i>The Idea of Justice</i> .	Keadilan sebagai realisasi dan Kapabilitas.	Keadilan harus fokus pada kebebasan substantif (<i>capabilities</i>) dari sumber daya (<i>resources</i>).	Menyediakan dasar teoretis Kapabilitas sebagai kerangka utama untuk diintegrasikan.
2.	Rawls, J. (2021). <i>Justice as Fairness</i> .	Prinsip-prinsip keadilan distributif (Primari Goods).	Keadilan terpusat pada distribusi barang primer (<i>primary goods</i>) yang diperlukan.	Menyediakan kontras filosofis untuk menunjukkan keunggulan Kapabilitas/Maqāsid atas Keadilan Sumber Daya.
3.	Alheis, L. H. M., & Shatara, A. (2019). <i>Justice in the Philosophy of Amartya Sen</i> .	Analisis mendalam Kapabilitas Sen.	Memperjelas perbedaan antara <i>capabilities</i> (peluang) dan <i>functionings</i> (pencapaian).	Memastikan pemahaman konsep kunci Kapabilitas (CA) sebelum diintegrasikan.
4.	Chapra, M. U. (2008). <i>The Islamic Vision of Development</i> .	Pembangunan dalam kerangka <i>Maqāsid al-Syari'ah</i> .	<i>Maqāsid</i> adalah tujuan akhir yang memberi arah pada pembangunan manusia (<i>development</i>).	Menyediakan landasan aksiologis Maqāsid sebagai tujuan moral tertinggi.
5.	Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). <i>Developing Islamic finance...</i>	Peran <i>Maqāsid</i> dalam keuangan Islam.	<i>Maqāsid</i> harus menjadi pedoman bagi produk keuangan untuk mencapai Maslahah dan Keadilan.	Menguatkan peran <i>Maqāsid</i> sebagai <i>Moral Director</i> dalam konteks ekonomi.

No.	Artikel/Buku (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi Penelitian Ini	untuk
6.	Nurfadhilah, R. (2022). Prinsip keadilan... Tinjauan maqashid al-syari'ah.	Keadilan Ekonomi dan <i>Maqāshid</i> .	Keadilan Syariah mencakup 'adl (pemerataan) dan <i>ihsān</i> (melakukan kebaikan).	Memperjelas dimensi ihsān sebagai aspek kunci dari "Doing Good".	
7.	Firdiyanti, S. I., et al. (2025). Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi...	Landasan Filsafat Ekonomi Islam.	Aksiologi (nilai dan tujuan) Ekonomi Islam harus bersumber dari Wahyu.	Mendukung argumen bahwa Kapabilitas Sen perlu aksiologi dari <i>Maqāshid</i> .	
8.	Rachman, F. A., & Nugroho, B. (2021). Prinsip keadilan distributif...	Keadilan distributif dalam konteks kontemporer.	Keadilan distributif Islam bertujuan pada <i>Tawāzun</i> (keseimbangan) dan menghindari penimbunan harta.	Mendukung Hifdzu al-Māl sebagai pilar distribusi yang adil.	
9.	Pane, A. L., et al. (2024). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Implikasi filosofis keadilan distributif.	Keadilan distributif adalah syarat mutlak untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat.	Menegaskan pentingnya aspek non-material dalam distribusi.	
10.	Ali, I., & Khan, S. (2016). Capability Approach and Religious Values.	Integrasi CA dan nilai-nilai agama.	CA dapat mengakomodasi nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks Islam.	Menyediakan validasi teoretis untuk integrasi CA dengan dimensi moral/aksiologi.	
11.	Aydin, N. (2017). Islamic vs conventional Human Development Index.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).	IHDI (Indeks berbasis <i>Maqāshid</i>) memberikan dimensi moral yang tidak ada pada HDI (Indeks berbasis Sen).	Bukti nyata bahwa <i>Maqāshid</i> melengkapi CA di level pengukuran pembangunan.	
12.	Pradita, G. F. P., & Darwanto. (2024). Integration of Maqashid Sharia and Human Development.	Koneksi <i>Maqāshid</i> dan Pembangunan Manusia (akar CA).	Pembangunan Manusia harus diinternalisasi dalam kerangka <i>Maqāshid</i> untuk output yang holistik.	Memperkuat integrasi <i>Maqāshid</i> sebagai direksi moral bagi <i>development</i> .	
13.	Sitti, H. (2025). Legal Review Of Sharia P2P Lending...	Penerapan CA pada P2P Syariah.	Menggunakan <i>capability</i> Sen untuk menilai keadilan akses pada P2P Syariah.	Menunjukkan penggunaan Kapabilitas Sen dalam kerangka Syariah kontemporer.	

No.	Artikel/Buku (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi untuk Penelitian Ini
14.	Hudaefi, F. A. (2020). Dimensions of Islamic economic justice...	Implementasi keadilan Islam modern.	Keadilan Islam harus diterjemahkan ke dalam mekanisme ekonomi modern.	Mendukung perlunya kerangka konseptual baru (<i>Capability to Do Good</i>).
15.	Pida, D. F. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan.	Tinjauan Aksiologi Zakat.	Zakat adalah instrumen fundamental yang mencerminkan nilai solidaritas sosial dan ketahanan ekonomi.	Mendukung Zakat sebagai tools utama yang menciptakan <i>Capability to Do Good</i> .
16.	Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2020). Redistributive instruments in Islam.	Peran Zakat, Wakaf, Waris dalam redistribusi.	Instrumen redistribusi Islam adalah mekanisme sosial untuk mencapai keadilan distributif.	Menjelaskan bagaimana harta dialihkan untuk menciptakan peluang (<i>capability</i>).
17.	Karim, A. A., & Thaker, M. A. B. M. T. (2022). Revitalizing Islamic social finance.	Zakat dan Wakaf untuk pembangunan sosio-ekonomi.	Instrumen keuangan sosial Islam harus fokus pada pemberdayaan dan <i>development</i> .	Menguatkan Zakat/Wakaf sebagai instrumen pencipta kapabilitas.
18.	Kurniawan, M., & Fitria, N. (2024). Fairness and distributive justice in Islamic philanthropy.	Keadilan dalam Filantropi Islam.	Filantropi Islam adalah wujud keadilan yang melampaui kewajiban legal.	Mendukung aspek berkontribusi (<i>doing good</i>) dalam filantropi.
19.	Nuraini, S. (2024). Penerapan prinsip keadilan dalam distribusi zakat produktif.	Analisis distribusi Zakat Produktif.	Zakat Produktif meningkatkan kapasitas penerima dan menumbuhkan kemandirian.	Validasi kunci: Zakat Produktif adalah contoh nyata peningkatan <i>capability</i> .
20.	Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik.	Zakat Produktif untuk pengentasan kemiskinan.	Zakat Produktif sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan.	Mendukung peran Zakat Produktif dalam mencapai tujuan <i>Capability to Do Good</i> .

Sintesis Hasil Analisis Komparatif-Integratif

Temuan penelitian disajikan melalui tiga tahapan analisis sesuai metodologi, yang mengarah pada perumusan konsep *novelty*: "Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good*."

Analisis Komparatif: Titik Temu dan Divergensi Keadilan

Tahap analisis komparatif terhadap Klaster A (Sen) dan Klaster B (*Maqāṣid*) menunjukkan adanya kesamaan substansial, yaitu keduanya menolak ukuran kesejahteraan yang murni material (utilitas atau sumber daya Rawls) (Alheis & Shatara, 2019; Pane, et al., 2024). Namun, analisis ini juga memperjelas divergensi aksiologis yang menjadi *gap* utama.

Tabel 3. Komparasi Pilar Filosofis Keadilan Sen vs. Maqāṣid al-Syarī'ah

Aspek Filosofis	Pendekatan Kapabilitas (Sen)	Maqāṣid al-Syarī'ah (MS)
Fokus Utama	Kebebasan Substantif (<i>Capability</i>)	Maslahah Universal (<i>Maṣlahah</i>)
Unit Pengukuran	<i>Functionings</i> (Pencapaian Faktual)	Pemeliharaan <i>Darūriyyāt</i> (Lima Hal Pokok)
Sumber Normatif	Rasionalitas, Pilihan Individual	Wahyu (<i>Al-Qur'an dan Sunnah</i>), Ijtihad
Tujuan Tertinggi (Aksiologi)	Kesejahteraan (<i>Well-being</i>), Otonomi Individu	Kebahagiaan Dunia & Akhirat (<i>Falāh</i>)

Tabel 3 menyimpulkan bahwa titik temu terletak pada fokus substantif terhadap kualitas hidup (kemampuan vs. masalah). Divergensi kritisnya terletak pada Aksiologi dan Sumber Normatif. Kapabilitas Sen secara filosofis netral, memberikan kebebasan penuh pada individu untuk memilih *functionings* (Sen, 2022). Sebaliknya, *Maqāṣid al-Syarī'ah* mengikat kebebasan tersebut pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu *Falāh* (Chapra, 2008). Divergensi aksiologis ini mengimplikasikan bahwa Pendekatan Kapabilitas membutuhkan "arah moral" untuk konteks Islam, yang dapat diisi oleh *Maqāṣid*.

Divergensi Aksiologis: Kebutuhan Arah Moral pada Kapabilitas

Tahap ini memperdalam temuan *gap* dengan menunjukkan bagaimana *Maqāṣid* dapat berfungsi sebagai kompas moral bagi *capability*. Konsep *functionings* Sen (kemampuan untuk mencapai) tidak menyediakan kategori moral, sedangkan *Maqāṣid* menyediakan kategorisasi terstruktur melalui lima pilar *Darūriyyāt* (Laldin & Furqani, 2013).

Tabel 4. Pemetaan Functionings Sen dalam Bingkai Maqāṣid al-Syarī'ah

Dimensi Maqāṣid	Functionings yang Terkait (Sen)	Konsep Capability yang Terstruktur
1. Hifdzu ad-Dīn (Agama)	Kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas (termasuk spiritual)	Capability to Worship/Belief
2. Hifdzu an-Nafs (Jiwa/Hidup)	Kemampuan hidup lama, memiliki kesehatan yang baik (<i>Longevity, Health</i>)	Capability to Survive & Thrive
3. Hifdzu al-'Aql (Akal)	Kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis (<i>Education, Reason</i>)	Capability to Learn & Reason
4. Hifdzu an-Nasl (Keturunan)	Kemampuan merawat keluarga, mendapatkan perlindungan, berekspresi	Capability to Socialize & Protect Lineage
5. Hifdzu al-Māl (Harta)	Kemampuan memiliki pendapatan, mengakses pekerjaan, memiliki aset	Capability to Produce & Contribute

Tabel 4 memverifikasi bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Firdiyanti, et al., 2025) secara efektif mengkategorikan dan memberi bobot pada berbagai *functionings* yang diusulkan Sen. Secara spesifik, pilar Hifdzu al-Māl (*Capability to Produce & Contribute*) menjadi pintu masuk utama

bagi pembahasan keadilan distributif (Rachman & Nugroho, 2021), karena distribusi harta dalam Islam adalah mekanisme untuk mengamankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi individu. Pemetaan ini menunjukkan potensi sintesis di mana *Maqāṣid* bertindak sebagai *The Moral Director* bagi *Capability Approach*.

Sintesis Konseptual: Perumusan "Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good*"

Tahap akhir adalah sintesis konseptual yang menggabungkan temuan divergen dan konvergen di atas, menghasilkan Novelty penelitian. Berdasarkan analisis komparatif yang menemukan bahwa *Maqāṣid* menyediakan aksiologi yang hilang dari Kapabilitas Sen, sintesis konseptual menghasilkan perumusan ulang keadilan distributif. Keadilan tidak lagi dilihat sekadar sebagai kemampuan untuk mencapai (*to achieve*), tetapi sebagai kemampuan yang diarahkan secara moral untuk berkontribusi (*to contribute*).

Poin-Poin Sintesis dan Perumusan Novelty:

1. Definisi Konsep: Keadilan Distribusi sebagai "*Capability to Do Good*" didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh individu melalui redistribusi harta (misalnya, Zakat) yang diarahkan oleh prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* (terutama *Hifdzu al-Māl* dan *Hifdzu an-Nafs*) untuk mencapai *functionings* yang etis dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (Ali & Khan, 2016).
2. Validasi Praksis (Zakat Produktif): Konsep ini divalidasi oleh analisis terhadap instrumen filantropi Islam (Klaster C). Zakat Produktif (Nuraini, 2024; Zuchroh, 2022) tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar (*relief*), tetapi secara sistematis meningkatkan kapasitas penerima (*mustahik*) agar mereka mandiri, bahkan hingga mampu bertransformasi menjadi pemberi zakat (*muzakki*) (Karim & Thaker, 2022).
3. Implikasi Aksiologis: Transformasi dari *mustahik* menjadi *muzakki* adalah perwujudan tertinggi dari *Capability to Do Good*. Individu tersebut telah menggunakan kapabilitasnya (yang diberikan melalui redistribusi) untuk menjalankan fungsi moral dan sosial, yaitu berkontribusi pada keadilan distributif itu sendiri (Kurniawan & Fitria, 2024).

PEMBAHASAN

Landasan Aksiologis Keadilan: *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Kompas Moral bagi Kapabilitas

Pembahasan pertama ini mendalami temuan divergensi aksiologis antara Kapabilitas Amartya Sen dan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang pada akhirnya membenarkan peran *Maqāṣid* sebagai direksi moral bagi keadilan distributif. Kapabilitas Sen (2022) menawarkan kebebasan substantif yang revolusioner, menggeser fokus keadilan dari kepemilikan sumber daya (Rawls, 2021) menuju kesempatan riil yang dimiliki individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Meskipun demikian, para filsuf seperti Michael Sandel (2024) mengkritik bahwa teori keadilan yang terlampau fokus pada otonomi individu dan netralitas moral cenderung mengabaikan tujuan akhir etis masyarakat. Kritik inilah yang menemukan resolusi dalam Filsafat Ekonomi Islam, di mana prinsip keadilan tidak pernah terpisah dari tujuan ilahiah yang lebih besar. Oleh karena itu, *Maqāṣid al-Syarī'ah* diperlukan untuk mengisi kekosongan aksiologis tersebut, memastikan bahwa kebebasan yang diciptakan melalui distribusi diarahkan pada kebaikan kolektif dan spiritual.

Kritik utama terhadap netralitas moral Kapabilitas Sen adalah ketidakmampuannya untuk menentukan "daftar kapabilitas" yang harus diprioritaskan atau dilarang, yang berpotensi menyebabkan relativisme dalam pembangunan (Alheis & Shatara, 2019). Dalam konteks keadilan distributif, distribusi kekayaan yang hanya menghasilkan kebebasan tanpa arahan moral bisa menciptakan *capability* yang destruktif atau hedonistik, sehingga tujuan keadilan sosial tidak tercapai secara optimal. *Maqāṣid al-Syarī'ah*, di sisi lain, telah menetapkan lima pilar utama (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai tujuan fundamental Syariah (Chapra, 2008). Pilar-pilar ini secara otomatis menjadi

kompass moral yang mengikat *functionings* individu pada tujuan Falāh (kebahagiaan dunia dan akhirat), sebuah aksiologi yang jauh melampaui tujuan kesejahteraan material semata (Firdiyanti, et al., 2025). Integrasi ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam selalu terbingkai oleh nilai, bukan sekadar prosedur, sehingga setiap peningkatan kapabilitas harus selaras dengan tujuan Syariah.

Peran *Maqāṣid* sebagai kompass moral ini ditegaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an, yang menyatakan tujuan utama diciptakannya manusia, yakni beribadah dan menjadi *khalīfah* di bumi. Allah SWT berfirman: "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (beribadah)." (QS. Az-Zariyat [51]: 56). Ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap *capability* (termasuk *capability* ekonomi) yang diberikan kepada manusia pada dasarnya adalah alat untuk menjalankan fungsi spiritual dan sosial. Jika *functionings* Sen hanya berfokus pada apa yang ingin dicapai individu, maka *Maqāṣid* memastikan bahwa pencapaian tersebut melayani tujuan ibadah dan kemaslahatan umat (*maslahah*) (Laldin & Furqani, 2013). Oleh karena itu, keadilan distributif yang efektif harus memberdayakan individu untuk menjalankan peran kekhalifahan ini, bukan sekadar membebaskan mereka untuk memilih tanpa batasan etika.

Implementasi peran *Maqāṣid* sebagai kerangka pengukur telah divalidasi dalam literatur kontemporer. Misalnya, penelitian komparatif antara Indeks Pembangunan Manusia (HDI) konvensional yang berbasis Sen dengan Indeks Pembangunan Manusia Islami (IHDI) yang berbasis *Maqāṣid* (Aydin, 2017) menunjukkan bahwa IHDI mampu menangkap dimensi moral dan spiritual yang hilang dalam HDI. Studi ini membuktikan secara metodologis bahwa kerangka *Maqāṣid* (Klaster B) bukan hanya konsep filosofis, tetapi mampu memberikan dimensi baru yang lebih holistik dalam pengukuran pembangunan manusia (Pradita & Darwanto, 2024). Dengan kata lain, Kapabilitas Sen menyediakan "mesin pemberdayaan," sementara *Maqāṣid al-Syari'ah* menyediakan "peta dan tujuan," menjadikannya integrasi yang kuat secara konseptual dan terukur secara metodologis.

Integrasi *Maqāṣid* ini juga berfungsi sebagai kritik etis terhadap kecenderungan ekonomi kapitalis yang sering memisahkan etika dan praktik bisnis. Dalam pandangan *Maqāṣid*, aktivitas ekonomi, termasuk redistribusi, harus selalu dilandasi oleh prinsip '*adl* (keadilan) dan *ihsān* (kebaikan) (Nurfadhilah, 2022), memastikan bahwa keadilan distributif tidak berhenti pada transfer dana, tetapi berujung pada peningkatan kualitas moral dan peran sosial penerima. Prinsip *ihsān* inilah yang menjadi jembatan logis menuju konsep "Capability to Do Good," karena ia menuntut distribusi tidak hanya menghasilkan kesetaraan peluang, tetapi juga menghasilkan individu yang mampu memberikan kontribusi balik yang positif dan etis bagi lingkungannya. Singkatnya, aksiologi *Maqāṣid* memberikan arah final bagi kapabilitas yang diukur oleh Sen, yaitu dari *being capable* menjadi *being morally capable*.

Konsep Baru: Keadilan Distribusi sebagai Capability to Do Good (CTDG)

Bagian ini membahas perumusan konsep CTDG sebagai *novelty* sentral, mendefinisikannya sebagai standar keadilan tertinggi yang melampaui *functionings* sekadar kesejahteraan individu. Konsep "Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good*" (CTDG) adalah sintesis yang menegaskan bahwa output keadilan distributif yang berlandaskan Syariah harus menghasilkan kapabilitas moral-sosial, bukan hanya kapabilitas ekonomi. Berbeda dengan pandangan Sen yang fokus pada kebebasan individu untuk memilih, CTDG memosisikan *capability* tersebut sebagai kewajiban yang berorientasi keluar (kepada masyarakat). Dalam Islam, harta (*māl*) adalah amanah, dan distribusinya (melalui Zakat atau Wakaf) bertujuan untuk mengeliminasi penderitaan demi menciptakan anggota masyarakat yang berkontribusi (Rachman & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, penerima distribusi yang sukses adalah mereka yang telah memperoleh kemampuan (kapabilitas) untuk berbuat baik (*Do Good*), yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan misi kekhalifahan di bumi.

CTDG secara filosofis didukung kuat oleh prinsip *Ihsān* dalam Islam, yang berarti melakukan kebaikan di atas batas keadilan wajib (*'adl*). Keadilan distributif dalam kerangka Syariah tidak berhenti ketika individu telah menerima haknya (*'adl*), melainkan terus berjalan hingga individu tersebut mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat (*ihsān*) (Hudaefi, 2020). Kemampuan untuk bersedekah, menolong sesama, atau menjalankan usaha yang bermanfaat adalah *functionings* yang beretika, yang secara eksplisit tidak terdefinisi dalam Kapabilitas Sen. Konsep ini sejalan dengan penelitian yang mencoba mengintegrasikan *capability* Sen dengan nilai-nilai agama, yang menemukan bahwa nilai etis sangat penting dalam membentuk perilaku ekonomi (Ali & Khan, 2016). Dengan demikian, CTDG memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang "kesejahteraan" yang mencakup dimensi material dan spiritual, sebagaimana dituntut oleh *Maqāṣid*.

Pilar *Hifdzu al-Māl* (*Capability to Produce & Contribute*) merupakan fondasi utama bagi CTDG. Distribusi harta seperti Zakat ditujukan untuk mengamankan harta yang tersisa bagi *muzakki* dan memberikan peluang bagi *mustahik* untuk memutar roda ekonomi (Ismail & Tohirin, 2020). Ketika harta didistribusikan, tujuannya bukan hanya konsumsi, tetapi penciptaan aset dan produktivitas yang memungkinkan individu untuk mandiri dan menghasilkan kebaikan. Kemampuan untuk menghasilkan dan berkontribusi secara ekonomi ini kemudian menjadi *functionings* etis yang menguatkan pilar *Hifdzu al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *Hifdzu al-'Aql* (pemeliharaan akal), karena kemandirian ekonomi memungkinkan martabat, pendidikan, dan peran sosial yang utuh (Pane, et al., 2024). Dengan kata lain, kegagalan dalam distribusi adalah ketika *mustahik* hanya mampu bertahan hidup, sementara keberhasilan adalah ketika mereka mampu berbuat kebaikan.

Konsep CTDG memiliki implikasi mendalam pada perdebatan teori keadilan, khususnya dalam konteks keadilan distributif. Jika Rawls (2021) mengukur keadilan dari barang-barang primer yang tersedia, dan Sen (2022) mengukurnya dari kebebasan untuk memilih, maka CTDG mengukurnya dari kualitas moral dari pilihan yang dihasilkan oleh kebebasan tersebut. CTDG secara efektif menjamin bahwa hasil dari distribusi akan menghasilkan agen moral yang bertanggung jawab, bukan sekadar konsumen yang otonom. Hal ini sejalan dengan tujuan Syariah yang ingin menciptakan tatanan masyarakat yang saling menolong dan berkeadilan, sebagaimana firman Allah SWT: "Saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Secara kontekstual, CTDG memberikan kerangka yang dibutuhkan oleh sistem keuangan syariah kontemporer, seperti yang ditemukan dalam studi penerapan Kapabilitas pada P2P Syariah (Sitti H., 2025). Lembaga keuangan sosial Islam (LKSI) seperti Baznas dan Laziswaf dapat menggunakan CTDG sebagai indikator baru untuk mengevaluasi dampak program pemberdayaan mereka, beralih dari sekadar metrik peningkatan pendapatan menjadi metrik kualitas kontribusi sosial penerima. Pendekatan ini memastikan bahwa dana redistribusi tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara moral dan sosial, yang merupakan hakikat dari pembangunan manusia yang berlandaskan *Maqāṣid al-Syari'ah* (Hudaefi, 2020).

Validasi Praksis: Instrumen Zakat Produktif sebagai Mekanisme Pencipta CTDG

Pembahasan ketiga ini memberikan validasi empiris dan kontekstual terhadap konsep CTDG dengan menganalisis instrumen Zakat Produktif, menunjukkan bahwa praktik ekonomi Islam telah secara inheren bertujuan menciptakan kapabilitas yang diarahkan secara moral. Zakat Produktif adalah laboratorium praksis yang sempurna bagi konsep *Capability to Do Good* (Pida, 2025). Berbeda dengan Zakat konsumtif yang hanya memberikan bantuan sesaat (*relief*), Zakat Produktif memberikan modal, pelatihan, dan pendampingan yang berfungsi sebagai input yang menciptakan *capability* (Nuraini, 2024). Modal tersebut diubah oleh *mustahik* menjadi *functionings* yang lebih tinggi, yaitu kemampuan berwirausaha, menciptakan lapangan kerja, dan menstabilkan pendapatan.

Zakat Produktif dengan demikian adalah implementasi langsung dari distribusi yang bertujuan memberdayakan (*empowerment*) daripada sekadar menolong (*assistance*) (Karim & Thaker, 2022).

Kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan Zakat Produktif sering diukur dari sejauh mana program tersebut mampu mengeluarkan *mustahik* dari garis kemiskinan dan mengubah status mereka menjadi *muzakki* (pemberi zakat) (Zuchroh, 2022). Transformasi status ini adalah indikator kinerja kunci bagi CTDG. Seseorang yang berubah dari penerima menjadi pemberi telah mencapai *functionings* ekonomi tertinggi, yang kemudian diaktualisasikan dalam *functionings* etis dan spiritual tertinggi, yaitu berkontribusi pada keadilan distributif masyarakat (Kurniawan & Fitria, 2024). Hal ini merefleksikan Hadis Nabi SAW: "Tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (menerima)." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini secara aksiologis mendorong setiap individu yang telah memperoleh kapabilitas untuk mengarahkan kebebasannya menuju status "tangan di atas" (Doing Good).

Peran CTDG dalam Zakat Produktif melampaui dimensi ekonomi; ia menyentuh dimensi tanggung jawab sosial dan pembentukan karakter. Pemberdayaan melalui Zakat bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki memiliki fungsi sosial yang harus didistribusikan (Ismail & Tohirin, 2020). Kesadaran ini adalah bagian integral dari *capability* moral yang diperoleh. Individu yang telah mandiri, didorong oleh *Maqāṣid* (Klaster B), akan menggunakan kapabilitasnya untuk mencegah ketimpangan berulang di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, Zakat Produktif tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan, tetapi juga menghasilkan agen perubahan sosial yang etis dan berkontribusi, sejalan dengan visi *iḥsān* (Nurfadhilah, 2022).

Secara teoretis, implementasi Zakat Produktif menegaskan argumen bahwa *capability* harus diukur tidak hanya dari apa yang dapat dipilih individu, tetapi dari dampak pilihan tersebut terhadap masyarakat (Pane, et al., 2024). Sebuah program Zakat dianggap gagal jika penerima memiliki peningkatan pendapatan tetapi menggunakan pendapatan tersebut secara konsumtif atau bahkan destruktif (tanpa etika *Maqāṣid*). Keberhasilan sejati, berdasarkan CTDG, adalah ketika Zakat berhasil mengintegrasikan penerima ke dalam struktur ekonomi dan sosial sebagai agen yang produktif dan bertanggung jawab, membuktikan bahwa Kapabilitas Sen perlu dibingkai oleh nilai-nilai Syariah (Hudaefi, 2020).

Pada akhirnya, konsep *Capability to Do Good* menawarkan kerangka evaluasi yang lebih kuat bagi seluruh instrumen filantropi Islam. Ia mendesak lembaga pengelola untuk mengevaluasi program berdasarkan kriteria yang lebih tinggi: apakah dana yang didistribusikan mampu menciptakan *capability* yang berkelanjutan secara moral dan berkontribusi secara sosial. Kerangka CTDG ini memastikan bahwa Zakat dan Wakaf (Karim & Thaker, 2022) tidak hanya memenuhi tujuan *Hifdzu al-Māl* (pemeliharaan harta), tetapi juga *Hifdzu ad-Dīn* (pemeliharaan agama) melalui penanaman karakter *iḥsān*, menjadikan distribusi sebagai sebuah proses sirkulasi kekayaan yang adil dan beretika.

SIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa keadilan distributif dalam Filsafat Ekonomi Syariah harus didefinisikan ulang sebagai "Keadilan Distribusi sebagai *Capability to Do Good*" (CTDG), yang merupakan sintesis konseptual antara Kapabilitas Amartya Sen dan Aksiologi *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Integrasi ini krusial karena *Maqāṣid* menyediakan kompas moral (*Falāh*) yang menghilangkan netralitas Kapabilitas Sen, memastikan bahwa kebebasan ekonomi yang diperoleh diarahkan pada tujuan etis dan sosial. CTDG menegaskan bahwa tujuan redistribusi harta (melalui Zakat/Wakaf) bukan hanya menciptakan kemandirian ('*adl*), tetapi juga menumbuhkan kapabilitas moral untuk

berkontribusi (ihsān) kepada masyarakat. Konsep ini tervalidasi secara praksis melalui Zakat Produktif, dimana keberhasilan tertinggi diukur dari transformasi mustahik menjadi muzakki sebuah pencapaian functionings yang beretika, membuktikan bahwa hasil keadilan distributif harus melahirkan agen ekonomi yang produktif dan bertanggung jawab sosial.

Referensi :

- Ali, I., & Khan, S. (2016). Capability Approach And Religious Values: The Case Of Women's Employment In Islam. *Researchgate Working Paper*. Retrieved From <https://blogs.imperial.ac.uk/openaccess/2019/10/18/researchgate-vs-institutional-repositories-which-one-should-i-use/>.
- Alheis, L. H. M., & Shatara, A. (2019). Justice In The Philosophy Of Amartya Sen. *European Journal Of Business And Management*, 11(26), 114–120. Doi: 10.7176/Ejbm/11-26-15
- Aydin, N. (2017). Islamic Vs Conventional Human Development Index. *International Journal Of Social Economics*, 44(12), 1562–1583. Doi: 10.1108/Ijse-03-2016-0091
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision Of Development In The Light Of *Maqasid Al-Shariah*. *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1–40.
- Firdiyanti, S. I., Mudrikah, S., & Sulthon, M. (2025). Mengenal Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 4(1), 38–48.
- Hasanuddin, M. (2024). Dimensi Aksiologi Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Filantropi Islam*, 5(2), 110–125.
- Hudaefi, F. A. (2020). Dimensions Of Islamic Economic Justice And Its Implementation In Modern Context. *International Journal Of Ethics And Systems*, 36(4), 549–566. Doi: 10.1108/Ijoes-03-2020-0026
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2020). Redistributive Instruments In Islam: The Role Of Zakat, Waqf And Inheritance. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 11(3), 710–725. Doi: 10.1108/Jiabr-01-2020-0012
- Karim, A. A., & Thaker, M. A. B. M. T. (2022). Revitalizing Islamic Social Finance: Zakat, Waqf, And Their Impact On Socio-Economic Development. *Isra International Journal Of Islamic Finance*, 14(1), 35–50. [Doi: 10.1108/Ijif-01-2022-0012]
- Kurniawan, M., & Fitria, N. (2024). Fairness And Distributive Justice In Islamic Philanthropy Institutions. *International Journal Of Islamic Economics And Finance*, 7(1), 33–47.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance In The Framework Of Maqasid Al-Shari'ah. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 6(4), 278–289. Doi: 10.1108/Imefm-01-2013-0005
- Mutawalli, M. (2025). Keadilan Dan Etika Dalam Pasar Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 10–25.
- Muzdalifah, N. S. (2024). Implikasi Filosofis Konsep *Khilafah* Terhadap Tanggung Jawab Sosial Ekonomi. *Jurnal Filsafat Islam Kontemporer*, 3(2), 88–101.
- Nozick, R. (2023). *Anarchy, State, And Utopia (50th Anniversary Edition)*. Basic Books.
- Nuraini, S. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Distribusi Zakat Produktif. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 15(3), 201–215.
- Nurfadhilah, R. (2022). Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Berbasis Syariah: Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, 14(2), 150–165. Doi: 10.15408/Aiq.V14i2.23111
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana. (2024). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis Dan Praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 134–143. Doi: 10.61132/Karakter.V2i2.547
- Pida, D. F. (2025). Peran Zakat Dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Jurnal Polyscopia*, 2(1), 50–65.
- Pradita, G. F. P., &

- Darwanto. (2024). Integration Of Maqashid Sharia And Human Development. *International Journal Of Islamic Studies And Economic*, 1(2), 43–57.
- Rachman, F. A., & Nugroho, B. (2021). Prinsip Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 134–148. Doi: 10.20885/Jesi.Vol11.Iss2.Art4
- Rahmawati, D., & Prasetyo, A. (2023). Keadilan Distributif Dalam Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus Bos. *Jurnal Pendidikan Dan Kebijakan*, 10(2), 99–113.
- Rawls, J. (2021). *Justice As Fairness: A Restatement (Revised Edition)*. Harvard University Press. Doi: 10.4159/9780674042582
- Sandel, M. J. (2024). *Justice: What's The Right Thing To Do? (2nd Ed.)*. Farrar, Straus And Giroux.
- Sen, A. (2022). *The Idea Of Justice (Updated Edition)*. Harvard University Press. Doi: 10.4159/Harvard.9780674054226
- Sitti, H. (2025). Legal Review Of Sharia P2p Lending And Economic Justice In Indonesia. *Al-Hijrah*, 3(1). Doi: 10.55062/Alhijrah.V3i1.824
- Smith, A. (2022). *The Wealth Of Nations (Updated Classics)*. Princeton University Press.
- Sulastri, I. (2025). Keadilan Distributif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Dan Lingkungan*, 7(1), 45–62.
- Van Parijs, P. (2023). *Basic Income: A Simple And Radical Proposal For A Just Society*. Harvard University Press.
- Wahyudi, I., & Setiawan, B. (2023). Integrasi Zakat Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 1–15.
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067–3073.